



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN SEBAGIAN PERIZINAN DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan di Kota Kediri dan untuk penertiban administrasi, maka Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan sebagian perizinan kepada Pejabat yang ditunjuk ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Penandatanganan Sebagian Perizinan di Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 1998 Seri A pada tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 2/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 pada tanggal 3 April 2002 Nomor 2/A);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 1999 Seri B pada tanggal 29 Mei 1999 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 pada tanggal 3 April 2002 Nomor 1/B);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2000 Seri D pada tanggal 18 November 2000 Nomor 4/D);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2000 Seri B pada tanggal 18 November 2000 Nomor 3/B);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2001 Seri B pada tanggal 3 April 2001 Nomor 21/B);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 pada tanggal 3 April 2002 Nomor 1/C);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri;
18. Peraturan Walikota Kediri Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan ;
19. Peraturan Walikota Kediri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN
PENANDATANGANAN SEBAGIAN PERIZINAN DI KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri.

6. Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pemakaman adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pemakaman Kota Kediri.
7. Kantor Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Jenis-jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Perizinan dibidang industri dan perdagangan, terdiri dari :
 1. Izin Perdagangan (SIUP) ;
 2. Izin Usaha Industri(IUI) ;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 4. Izin Pemakaian Gudang (SIPG).
- b. Perizinan pemakaian kekayaan daerah meliputi Izin Pemakaian Tanah, Bangunan, Ruangan, Mobil Ambulan, dan Rumah Duka ;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Gangguan (HO);
- e. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- f. Izin Reklame.

BAB III

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah yang terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota mempunyai kewenangan penandatanganan perizinan sebagai berikut :

	JENIS-JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN
a.	Perizinan dibidang industri dan perdagangan	Walikota
b.	Perizinan pemakaian kekayaan daerah	Walikota
c.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Walikota
d.	Izin Gangguan (HO)	Walikota
e.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Walikota
f.	Izin Reklame	Walikota

- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan kepada pejabat yang ditunjuk atas jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagai penerima pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

	JENIS-JENIS PERIZINAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
a.	Perizinan dibidang industri dan perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
b.	Perizinan pemakaian kekayaan daerah	Walikota
c.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Walikota
d.	Izin Gangguan (HO)	Walikota
e.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pemakaman
f.	Izin Reklame	Walikota

BAB IV
PROSES PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui KPP.
- (2) KPP menindaklanjuti permohonan perizinan yang diajukan pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi dengan Instansi yang terkait perizinan tersebut.

Pasal 5

Proses dan jangka waktu pelayanan permohonan perizinan dilaksanakan berdasarkan prinsip mudah, cepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk mewujudkan pelayanan optimal dan kemudahan pengurusan perizinan, maka Pemerintah Daerah mengumumkan syarat-syarat permohonan izin berdasarkan jenis perizinan dan besarnya biaya perizinan yang dimohonkan di papan pengumuman KPP.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan perizinan di Kota Kediri dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah terkait perizinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Jenis-Jenis Perizinan yang ditangani pada Unit Pelayanan Perizinan Kota Kediri dan Kewenangan Pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Agustus 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

20. Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan di Kota Kediri;
21. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tugas Wakil Walikota Kediri;
22. Keputusan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Kediri;
23. Keputusan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penertiban / Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
24. Keputusan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
25. Keputusan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
26. Keputusan Walikota Kediri Nomor 508 Tahun 2009 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kota Kediri;
27. Instruksi Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Penuntasan Program Seratus Hari Pemerintah Kota Kediri.
- 28.